

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di sektor pertanian merupakan salah satu sumber daya alam yang mempunyai peran strategis dalam perekonomian nasional. Bagi UMKM, sektor pertanian mempunyai peran dalam pertumbuhan ekonomi, pemenuhan kebutuhan pangan, penyerapan tenaga kerja serta penyedia bahan baku. Peran UMKM di sektor pertanian sebagai tumpuan pembangunan ekonomi nasional pada masa krisis dan selama pemulihan ekonomi, maka sektor pertanian perlu diposisikan sebagai sektor andalan dan didukung secara konsisten dengan mengembangkan ekonomi yang bersifat resource based (Nurhaedah,2022).

Menurut Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 menjelaskan bahwa UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh seseorang atau badan usaha yang bukan merupakan anak atau cabang perusahaan yang dimiliki pihak lain. Salah satu kegiatan ekonomi yang dapat dikembangkan dan digerakkan melalui UMKM adalah sumber daya manusia. UMKM menjadi bagian penting dalam upaya pengembangan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan. Sehingga, UMKM dianggap mampu dalam mengatasi berbagai permasalahan ekonomi seseorang atau kelompok bahkan negara (Hamdani, 2020).

Kemenko Perekonomian RI (2021) menyatakan bahwa UMKM merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan Data Kementerian Koperasi dan UKM di tahun 2021 jumlah UMKM mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi. Hal ini dikarenakan UMKM merupakan unit-unit usaha yang lebih banyak jumlahnya dibandingkan usaha industri berskala besar dan memiliki keunggulan dalam menyerap tenaga kerja lebih banyak dan juga mampu mempercepat proses pemerataan sebagai bagian dari pembangunan (Riang, 2017).